

URGENSI *HIFZHU AD-DIN* DAN INSTITUSIONALISASI IBADAH

Oleh : Eka Sakti Habibullah*

ABSTRAK

Kesempurnaan Islam menjadi sebuah anugrah Allah terbesar sekaligus rahmat bagi manusia baik mereka yang beriman ataupun yang tidak beriman. Allah Maha Kuasa untuk menjaga kesempurnaan agama-Nya. Namun rahmat Allah kepada setiap mukmin, Dia memberi ruang untuk kita berjuang menolong dan menjaga agamaNya (hifzhu ad-din) yang sempurna selain mentaklif kita untuk beribadah kepada-Nya, serta menjanjikan bagi hambaNya ganjaran yang besar dalam kedua misi tersebut. Teori maqasid syariah menjadi pendekatan dalam tulisan ini karena salah satu penjagaan agama dan penguatan peribadatan dengan membentuk isntitusal-institusional peribadatan. Pranata dan institusionalisasi di atas memiliki hubungan erat dengan hifzhu ad-din bahkan memiliki peranan strategis dalam penjagaan agama (hifzhu ad-din). Karena ibarat inti sesuatu akan sempurna dan terjaga jika terlindungi dengan baik dengan bungkus dan casing, begitu pula Islam akan terjaga dengan pranata dan institusionalisasinya. Penulis berpandangan meskipun pelaksanaan ibadah merupakan kewajibann individual yang akan dipertanggungjawabkan juga secara individual, namun melembagakan sarana dalam pelaksanaan ibadah mahdhah atau ibadah sosial lainnya menjadi penguat bagi keterjagaan ibadah tersebut.

Keywords : hifzhu ad-din, maqashid syariah, institusionalisasi ibadah.

A. Latar Belakang Masalah

Din al-Islam yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala dengan ilmu-Nya yang maha tinggi serta hikmah dan ketentuan hukum-Nya yang maha agung, adalah agama yang sempurna aturan syariatnya dalam menjamin kemaslahatan bagi umat Islam serta membawa mereka meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Allah Ta'ala berfirman,

{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا}

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, serta telah Kuridhai Islam itu sebagai agamamu” (QS. Al Maaidah:3).

Ibnu Katsir berkata, “Ini adalah nikmat/anugerah Allah Ta'ala yang terbesar bagi umat Islam, karena

*) Dosen Tetap Prodi Ahwal Syakhshiyah STAI Al Hidayah Bogor

Allah Ta'ala telah menyempurnakan agama ini bagi mereka, sehingga mereka tidak butuh kepada agama selain Islam, juga tidak kepada nabi selain nabi mereka (nabi Muhammad) shallallahu 'alaihi wa sallam". Oleh sebab itulah, Allah Ta'ala menjadikan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai penutup para nabi dan mengutus beliau kepada (seluruh umat) manusia dan jin, maka tidak sesuatu yang halal kecuali yang beliau shallallahu 'alaihi wa sallam halalkan (dengan wahyu dari Allah Ta'ala), tidak ada sesuatu yang haram kecuali yang beliau haramkan, dan tidak ada agama kecuali yang beliau shallallahu 'alaihi wa sallam syariatkan".¹ Dan segala sesuatu yang beliau shallallahu 'alaihi wa sallam sampaikan adalah benar dan jujur, tidak ada kedustaan dan kebohongan padanya, Allah Ta'ala berfirman,

{وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}

“Telah sempurnalah kalimat Rabbmu (al-Qur'an), sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah kalimat-kalimat-Nya dan Dia-lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. Al-An'aam:115). Yaitu: (kalimat) yang benar dalam semua beritanya serta adil dalam segala perintah dan larangannya.

Allah telah menyempurnakan agama Islam bagi umat ini, maka (ini berarti) nikmat (yang dilimpahkan-Nya) kepada mereka telah sempurna. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman (yang

artinya), “Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, serta telah Ku-ridhai Islam itu sebagai agamamu”. Allah Maha Kuasa untuk menjaga kesempurnaan Islam tanpa keterlibatan seorangpun di antara hambaNya, namun kasih sayang-Nya kepada kita sehingga Dia memberi ruang untuk kita berjuang menolong dan menjaga agamaNya yang sempurna, serta menjanjikan bagi hambaNya ganjaran yang besar dalam misi tersebut. Perlu dipahami, bahwa agama Islam akan senantiasa dipelihara oleh Allah SWT sebagai Pemiliknya hingga Hari Kiamat kelak. Sebab, Allah telah berjanji akan menjaga agama ini hingga Hari Penghabisan. Keterlibatan seorang muslim dalam misi *hifzhu ad-din* adalah bagian dari konsekwensi iman walaupun menjaga dan mempertahankan agama ini secara personal dan kelompok sungguh sangat terkait erat dengan kemauan orang-orang yang beriman, serta keteguhan mereka untuk mau mempertahankannya.

Allah menguatkan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam, karena beliau senantiasa menjaga agama Islam dengan baik. Sehingga Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan umat Islam pada waktu itu benar-benar merasakan manisnya hidup di dalam keimanan dan keislaman. Dan kelak, di akhirat, mereka akan mendapat surga serta berbagai kesenangan di dalamnya. Sebab, mereka telah melaksanakan tugas di kehidupan ini dengan baik, yaitu; menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Setelah beliau shallallahu 'alaihi wa sallam . berpulang ke haribaan- Nya, maka

¹ Ibn Katsir, *Tafsir al-Quran al-'Adhim*, Vol. 3, hlm. 26

generasi Islam berikutnya berkewajiban menjaga secara baik agama ini, sehingga Allah juga memberi kejayaan yang sama kepada mereka.

Para sahabat ra menyebar di berbagai belahan dunia untuk menyampaikan agama Islam. Sebagai contoh misalnya Mush'ab ibn Umair ra pernah diutus oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*. untuk mengajarkan Islam di kota Madinah, sampai sepertiga dari penduduknya memeluk agama Islam, dan mereka berharap sahabat-sahabat yang lain yang datang di Madinah untuk mengajarkan Islam kepada mereka. Setiap hari, para pengajar Islam berpindah-pindah tempat di antara penduduk Madinah. Seperti di rumah Usaid ibn Hudhair, Sa'ad ibn Mu'adz, Sa'ad ibn Ubadah ra., dan di rumah sahabat-sahabat yang lain. Singkatnya, mereka sangat antusias ketika mendengar ajaran Islam yang disampaikan dari lisan Mush'ab ibn Umair², ia selalu menerangkan agama Islam dengan sikap lemah-lembut dan penuh kesungguhan. Sehingga penduduk Madinah yang tadinya datang dengan menghunus pedang, akan kembali dengan membawa keimanan di dalam sanubarinya. Demikian pula seluruh sahabat ra, tabi'in ra dan generasi setelahnya, mereka turut aktif dalam perjuangan, penyebaran dan penjagaan Islam hingga akhir hayat mereka. Pendelegasian Mushab dan juga beberapa sahabat lainnya adalah misi *hifzhu ad-din*.

² Lihat lebih lanjut penjelasannya dalam kitab *Hilyah al-Auliya'*, karya Abu Nu'aim, Vol. 1, hlm. 107. Juga dalam kitab *al-Thabaqât al-Kubrâ*, karya Ibnu Sa'ad, Vol. 1, hlm. 220.

Memelihara atau menjaga al-Islam (*hifzhu ad-din*) merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya *ad-din*(agama) merupakan pedoman hidup manusia, dan didalam Agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syariat yang merupakan sikap hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan Robbnya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dalam masyarakat. Terdapat juga akhlak sebagai rambu-rambu adab dalam beragama. Semua komponen dalam Islam sebagaimana disebutkan diatas merupakan ikatan-ikatan Islam yang wajib untuk di jaga an di pelihara.

B. Definisi Hifzhu ad-Din dan Urgensinya

1. Definisi Hifzhu ad-Din

Secara bahasa kata hifzhu berasal dari (حفظ - يحفظ - حفظ) hifzhu lawan kata dari nisyān(lupa) kemudian ism fa'ilnya disebut haafidz (حافظ) artinya orang yang dianugrahi hafalan dari setiap yang ia dengar atau orang yang diamankan sesuatu untuk menjaganya.³ Dalam Taj al-"arus hafidza artinya menjaga contoh : hifzhu al-quran atau hifzhu al-maal dll.⁴ Adapun ad-din berarti syari'at dan padanannya al-millah berarti orang yang melaksanakan ibadah agamanya. Jika dilihat dari segi lughat,kata "din" itu masdar dari kata kerja "daana"- "yadiinu". Menurut lughat,kata din mempunyai bermacam macam arti:ibadah, ketaatan, ketundukan, kebiasaan, perhitungan dll.⁵

³ *Lisan al-Arab*, jld 7/440.

⁴ *Taj al-'Arus*, jld 1/5053.

⁵ *Ibid*, jld 1/8040.

Kata ad-dien (الدين) dalam al qur'an memiliki beberapa makna, antara lain:

1. Pembalasan, seperti dalam surah al-Fatihah ayat 4. Allah *Ta'ala* berfirman:

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

Yang menguasai di Hari Pembalasan

Dalam tafsir Jalalain disebutkan:

{ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ } أَي الْجَزَاءِ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ

Yang dimaksud yaumuddin adalah hari pembalasan yaitu hari kiamat⁶ juga hari hisab.⁷

2. Tradisi/undang-undang, seperti dalam surah Yusuf ayat 76.

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وَعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا

مِنْ وَعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ

لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ

دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ

“Maka mulailah Yusuf (memeriksa) karung-karung mereka sebelum (memeriksa) karung saudaranya sendiri, kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah Kami atur untuk (mencapai maksud) Yusuf. Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendaki-Nya. Kami tinggikan derajat orang yang Kami kehendaki; dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi Yang Maha Mengetahui”.

Pengarang kitab Tafsir jalalain menyatakan:

{ فِي دِينِ الْمَلِكِ } حَكْمَ مَلِكٍ مِصْرَ لِأَنَّ جَزَاؤَهُ

عِنْدَهُ الضَّرْبُ وَتَغْرِيمٌ مِثْلِي الْمَسْرُوقِ لَا

الاسْتِرْقَاقَ

Dienul malik adalah ketentuan raja Mesir, karena hukuman bagi pencuri menurut undang-undang raja Mesir ialah dipukuli dan dikenai denda sebanyak dua kali lipat harga barang yang dicurinya, bukan dijadikan sebagai budak.⁸

3. Agama. Kata ad-din dengan makna agama dapat kita dapat dari beberapa ayat berikut:

a. Surah al baqarah ayat 217. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ

اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَبِمُتَّ

وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا

وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

Dalam tanwirul miqbas min tafsiri ibnu ‘abbas dijelaskan bahwa makna dari agama kalian maksudnya adalah dari Islam ({ عَنْ دِينِكُمْ } الإسلام).⁹

⁶ Tafsir al-Jalalain , jld1/3

⁷ Tafsir al-quran al-‘adhim, jld 1/134.

⁸ Tafsir al-Jalalain, Vol. 4, hlm. 171.

⁹ Fairuz Abadi, Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn Abbas, Dar al-kutub al-ilmiah, Vol. 1, hlm. 30.

b. Surah ali 'Imran ayat 19, Allah *Ta'ala* berfirman:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

Sesungguhnya agama yang diridhai adalah Islam

Mengomentari ayat ini Imam Abu Muhammad al Husin bin Mas'ud al Baghawi dalam kitab *Ma'alimut tanzil* menyatakan:

{ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ } يعني الدين المرضي الصحيح

Yaitu agama yang diridhai lagi shahih

c. Surah ali 'Imran ayat 83, Allah *Ta'ala* berfirman:

أَفَعَيِّرَ دِينَ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nya-lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan

Pengarang kitab *tanwirul miqbas min tafsiri ibnu 'abbas* menyatakan:

{ أَفَعَيِّرَ دِينَ اللَّهِ } الإسلام

Dinullah adalah al Islam¹⁰

d. Surah ali 'Imran ayat 85 Allah *Ta'ala* menyatakan:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.

Mengomentari ayat ini pengarang kitab *Aisar at tafasiir*, Syaikh Abu Bakar al Jazairy menyatakan:

فإن الله تعالى يقرر أن كل دين غيره الإسلام باطل ، وان من يطلب ديناً غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه بحال ويخسر في الآخرة خسراً كبيراً

Sesungguhnya Allah SWT menetapkan bahwa seluruh agama selain Islam adalah batil. Dan jika ada orang yang mencari agama selain agama Islam maka ditolak darinya dan mengalami kondisi yang benar-benar merugi.¹¹

e. Firman Allah SWT surah al Bayyinah ayat 5.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.

Pengarang kitab *tanwirul miqbas min tafsiri ibnu 'abbas* menyatakan:

{ دِينُ الْقِيَمَةِ } دين الحق المستقيم لا عوج فيه

¹⁰ *Ibid*, Vol. 1, hlm. 51.

¹¹ Abu Bakar al-Jazairy , *Aisar at-Tafaasir*, Vol. 1, hlm. 181.

Dinul qayyimah adalah agama yang benar lagi lurus tidak ada kebengkokan padanya.¹²

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal:

1. Ad-Din adalah makna musytarak yaitu kata yang memiliki banyak arti

2. Khusus untuk ad din yang bermakna agama, maka ad din masih menjadi makna yang umum yaitu agama selama kata ad din menyendiri (*mufrad*) misalnya pada surah ali 'imran ayat 85. Pada ayat ini din disebut dengan *isim nakirah* yang berarti berlaku bagi seluruh agama. Oleh karena itulah Syaikh Abu Bakar al Jazairy menyatakan: "Sesungguhnya Allah SWT menetapkan bahwa seluruh agama selain Islam adalah batil". Redaksi "seluruh agama" menunjukkan bahwa penggunaan kata din berlaku bagi seluruh agama. Termasuk agama selain Islam. Kata ad-din menjadi makna yang lebih khusus jika menjadi menjadi mudhaf misalnya pada surah ali 'imran ayat 83 (dinullah berarti Islam), maupun menjadi *man'ut/maushuf* seperti pada surah ali 'imran ayat 19 (ad din menjadi yang disifati dari kata المرضي). Agama yang diridhai hanyalah *Islam*.

Beragama (Islam) merupakan kekhususan bagi manusia, merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia. Allah memerintahkan kita untuk tetap berusaha menegakkan agama, firmanNya dalam surat Asy-Syura': 13:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى
وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ
عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ
مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

"Dia Telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang Telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang Telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang Telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)".

Syari'ah Islam mengajarkan untuk menciptakan sikap hormat dan menjaga keyakinan yang ada, agar dalam masyarakat yang berada di dalam naungan syari'ah Islamiyyah, agama yang bervariasi dapat hidup berdampingan secara damai, saling menjaga dan menghormati, tidak terjadi saling intervensi dan interpolasi ajaran¹³, sehingga keyakinan masing-masing tergambar jelas, (QS. Al-Kafirun 109: 1-6). Shari'ah Islam juga melarang ada pemaksaan untuk memeluk agama di luar keyakinannya (QS. Al-Baqarah 2: 256). Dampaknya adalah membuahkan kerjasama yang seimbang antara umat beragama dalam kegiatan social, ekonomi, pertahanan, keamanan, lingkungan hidup

¹² Tanwir al-miqbas, Vol. 1, hlm. 516

¹³ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, "Maqashid Syari'ah", (Jakarta; Amzah, 2009) hlm, 14-20.

dan lain sebagainya. Yang digambarkan oleh QS. Al-Mumtahanah 60:7-8.

عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ
مَنْهُمْ مَوَدَّةً ۚ وَاللَّهُ قَدِيرٌ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۚ
يَهَيِّئْ لَكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتُلُوكُمْ فِي الدِّينِ
وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا
إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Dan Allah adalah Maha Kuasa. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”. (Q.S al-Mumtahanah: 7-8)

Ibn Katsir menegaskan¹⁴ : “Setelah Allah memerintahkan untuk memusuhi orang-orang kafir (*harbi*), kemudian Allah perintahkan setelahnya untuk bekerja sama dalam kebersamaan (*mawaddah*) dan kesatuan (*ulfah*), dan Allah berkuasa untuk menyatukan sesuatu yang berlawanan”. Walaupun kita sangat meyakini sebagaimana Allah firman bahwa satu-satunya agama yang benar di sisiNya adalah Islam.

¹⁴ Lihat :Ibn Katsir, “*Tafsir al-Quran al-‘Adhim*, Vo. 8, hlm. 89. Kebersamaan dan kesatuan berlaku kepada kafir yang tidak memerangi dan tidak mengusir kaum muslimin dari kampungnya (*Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, Vol. 1, hlm. 856, *Muassah ar-Risalah*, 1420H).

2. Urgensi Menjaga ad-Din

Menjaga ad-Din (*hifzhu ad-Din*) merupakan dharûriyyât yang terpenting dan berada pada urutan tertinggi dalam maqasid syariah. Sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta’ala* :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah-Ku. [Adz-Dzâriyat/51: 56]

Demikian pula tujuan hakiki dari penciptaan makhluk guna mencapai tujuan ini, maka Allah mengutus para rasul dan menurunkan semua kitab-kitab samawi. Sebagaimana firman-Nya.

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى
اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

“(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu”. (QS. An-Nisâ [4]: 165).

Begitu juga firman Allah *Subhanahu wa Ta’ala* :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ
وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): “Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu”. (QS. An-Nahl [16] : 36)

Ibadah kepada Allah menjadi tujuan penciptaan manusia, tujuan diciptakannya langit dan bumi serta tujuan diutusnya para Rasul *shalawatullahu alaihim ajma’in*. Agar Allah *Subhanahu wa Ta’ala* menjaga din (agama) dari

kerusakan, karena din merupakan dharuriyat yang paling besar dan terpenting, maka syari'at juga mengharamkan riddah (murtad), memberi sanksi kepada orang yang murtad dan dibunuh. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam :

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

"Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia" [HR Bukhari]

Juga sebagaimana sabda beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam yang lain.

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثِ النَّفْسِ
بِالنَّفْسِ وَالتَّيَّبِ الزَّانِي وَ الْمَفَارِقُ لِدِينِهِ التَّارِكُ
لِلْجَمَاعَةِ

"Tidak halal darah seorang muslim (tidak boleh dibunuh, Red.), kecuali dengan salah satu di antara tiga sebab yaitu jiwa dengan jiwa, orang tua yang berzina (dibunuh dengan dirajam, Red.), orang yang murtad meninggalkan agamanya dan jama'ahnya" [HR Bukhari]

Ini semua untuk menjaga dan usaha memelihara agama ia berkaitan dengan penyebaran, penguatan, pengawalan dan pencegahan penyelewengan aqidah Islam serta hukuman bagi mereka yang keluar dari Islam. Realisasi hifzhu ad-din dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya dengan :

- (a). Beriman kepada Allah Azza wa Jalla, mencintai-Nya, mengagungkan-Nya, mengetahui Asmâ dan Sifat Allah.
- (b). Berpegang teguh dengan agama, mempelajarinya, lalu mendakwahnya.
- (c). Menjauhi dan memperingatkan dari perbuatan syirik dan riya'.

- (d). Memerangi orang-orang yang murtad.
- (e). Mengingat dari perbuatan bid'ah (hal yang baru dalam Islam) dan ahlul bid'ah.

Islam adalah rahmat bagi semesta alam baik manusia, tumbuhan, binatang bahkan semua makhluk yang nyata maupun yang ghaib. Oleh karena itu menjaga din Islam adalah bagian sebab terpenting tercurahnya rahmat Allah pada semesta alam. Bagi setiap orang yang beriman menerima rahmat ini dan mendapatkan manfaat di dunia dan di akhirat. Sedangkan orang kafir yang menolaknya maka Islam tetap dikatakan rahmat bagi mereka, namun mereka enggan menerima. Sebagaimana jika dikatakan 'Ini adalah obat bagi si fulan yang sakit'. Andaikan fulan tidak meminumnya, obat tersebut tetaplah dikatakan obat"

Muhammad bin Ali Asy Syaikani dalam *Fathul Qadir*: "Makna ayat ini adalah 'Tidaklah Kami mengutusmu, wahai Muhammad, dengan membawa hukum-hukum syariat, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia tanpa ada keadaan atau alasan khusus yang menjadi pengecualian'.¹⁵ Dengan kata lain, 'satu-satunya alasan Kami mengutusmu, wahai Muhammad, adalah sebagai rahmat yang luas. Karena kami mengutusmu dengan membawa sesuatu yang menjadi sebab kebahagiaan di akhirat' "

Muhammad bin Jarir Ath Thabari dalam *Tafsir Ath Thabari*: "Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang makna ayat ini, tentang apakah seluruh manusia yang dimaksud dalam ayat ini adalah seluruh manusia baik mu'min dan kafir? Ataukah

¹⁵ *Tafsir Fath al-Qadir*, juz 5/86.

*hanya manusia mu'min saja? Sebagian ahli tafsir berpendapat, yang dimaksud adalah seluruh manusia baik mu'min maupun kafir.*¹⁶ Mereka mendasarinya dengan riwayat dari Ibnu Abbas *radhiallahu'anhu* dalam menafsirkan ayat ini:

من آمن بالله واليوم الآخر كتب له الرحمة في الدنيا والآخرة , ومن لم يؤمن بالله ورسوله

عوفي مما أصاب الأمم من الخسف والقذف

“Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ditetapkan baginya rahmat di dunia dan akhirat. Namun siapa saja yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, bentuk rahmat bagi mereka adalah dengan tidak ditimpa musibah yang menimpa umat terdahulu, seperti mereka semua di tenggelamkan atau di terpa gelombang besar”¹⁷

Pendapat ahli tafsir yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud adalah orang-orang beriman saja. Mereka membawakan riwayat dari Ibnu Zaid dalam menafsirkan ayat ini:

فهو لهؤلاء فتنة ولهؤلاء رحمة , وقد جاء الأمر

مجملا رحمة للعالمين . والعالمون هاهنا : من

آمن به وصدق وأطاعه

“Dengan diutusnya Rasulullah, ada manusia yang mendapat bencana, ada yang mendapat rahmah, walaupun bentuk penyebutan dalam ayat ini sifatnya umum, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Seluruh manusia yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang beriman

kepada Rasulullah, membenarkannya dan menaatinya”¹⁸

Pendapat yang benar dari dua pendapat ini adalah pendapat yang pertama, sebagaimana riwayat Ibnu Abbas. Yaitu Allah mengutus Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagai rahmat bagi seluruh manusia, baik mu'min maupun kafir. Rahmat bagi orang mu'min yaitu Allah memberinya petunjuk dengan sebab diutusnya Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*. Beliau *Shallallahu 'alaihi wa sallam* memasukkan orang-orang beriman ke dalam surga dengan iman dan amal mereka terhadap ajaran Allah. Sedangkan rahmat bagi orang kafir, berupa tidak disegerakannya bencana yang menimpa umat-umat terdahulu yang mengingkari ajaran Allah” (diterjemahkan secara ringkas).

Muhammad bin Ahmad Al Qurthubi dalam *Tafsir Al Qurthubi* berkata: “Said bin Jubair berkata: dari Ibnu Abbas, beliau berkata:

كان محمد صلى الله عليه وسلم رحمة لجميع

الناس فمن آمن به وصدق به سعد , ومن لم

يؤمن به سلم مما لحق الأمم من الخسف

والغرق

“Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah rahmat bagi seluruh manusia. Bagi yang beriman dan membenarkan ajaran beliau, akan mendapat kebahagiaan. Bagi yang tidak beriman kepada beliau, diselamatkan dari bencana yang menimpa umat terdahulu berupa ditenggelamkan ke

¹⁶ Lihat : *Tafsir at-Thabari*, juz 18/552.

¹⁷ Lihat : *Tafsir at-Thabari*, juz 18/551.

¹⁸ *Ibid* , juz 18/552.

*dalam bumi atau ditenggelamkan dengan air*¹⁹

Ash Shabuni dalam *Shafwatut Tafasir* berkata: “Maksud ayat ini adalah ‘Tidaklah Kami mengutusmu, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh makhluk’. Sebagaimana dalam sebuah hadits:

إنما أنا رحمة مهداة

“Sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan (oleh Allah)” (HR. Al Bukhari dalam *Al ‘Ilal Al Kabir* 369, Al Baihaqi dalam *Syu’abul Iman* 2/596. Hadits ini di-*shahih*-kan Al Albani dalam *Silsilah Ash Shahihah*, 490, juga dalam *Shahih Al Jami’*, 2345)

Orang yang menerima rahmat ini dan bersyukur atas nikmat ini, ia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Allah *Ta’ala* tidak mengatakan ‘*rahmatan lil mu’minin*’, namun mengatakan ‘*rahmatan lil ‘alamin*’ karena Allah *Ta’ala* ingin memberikan *rahmat* bagi seluruh makhluknya dengan diutusnya pemimpin para nabi yaitu Muhammad *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Beliau *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* diutus dengan membawa kebahagiaan yang besar. Beliau *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* juga menyelamatkan manusia dari kesengsaraan yang besar. Beliau *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* menjadi sebab tercapainya berbagai kebaikan di dunia dan akhirat. Beliau memberikan pencerahan kepada manusia yang sebelumnya berada dalam kejahilan. Beliau perantara hidayah kepada manusia yang sebelumnya berada dalam kesesatan. **Inilah yang dimaksud *rahmat***

¹⁹ Tafsir al-Qurthubi, juz 11/350.

Allah bagi seluruh manusia. Bahkan orang-orang kafir mendapat manfaat dari *rahmat* ini, yaitu ditundanya hukuman bagi mereka.

C. Definisi Institusionalisasi Ibadah dan Peranannya

1. Definisi Institusionalisasi Ibadah

Pada kamus besar bahasa Indonesia, kita akan menjumpai beberapa arti tentang lembaga. Arti pertama adalah asal sesuatu; kedua, acuan : sesuatu yang memberi bentuk kepada yang lain; ketiga, badan atau organisasi yang bertujuan melakukan sesuatu penelitian keilmuan atau melakukan suatu usaha.²⁰

Dalam bahasa Inggris, lembaga disebut *institute* (dalam pengertian fisik), yaitu sarana atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, dan lembaga dalam pengertian non-fisik atau abstrak disebut *institution*, yaitu suatu sistem norma untuk memenuhi kebutuhan. Lembaga dalam pengertian fisik disebut juga dengan bangunan, dan lembaga dalam pengertian nonfisik disebut dengan pranata.²¹ Institusi mempunyai dua pengertian pertama *system norma* yang mengandung arti pranata dan kedua bangunan, maka suatu institusi terdiri atas konsep tentang cita-cita, minat, doktrin, kebutuhan dan struktur.

Sebagai sebuah norma institusi bersifat mengikat, ia merupakan suatu aturan yang mengatur warga kelompok di masyarakat. Disamping itu ia pun

²⁰ Muhammad Daud Ali, *Lemga-Lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.1

²¹ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), hlm. 277.

merupakan pedoman dan tolak ukur untuk menilai dan memperbandingkan dengan sesuatu. Institusi bersifat mengikat, dari daya yang mengikatnya, secara sosiologis norma-norma tersebut dapat dibedakan menjadi 4 macam yaitu :

- a. Tingkatan cara (usage), menunjukkan pada suatu bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang.
- b. Kebiasaan (folkways) merupakan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Daya ikat norma ini lebih kuat dari usage contohnya memberi hormat kepada orang yang lebih tua.²²
- c. Norma tata kelakuan (mores) yang terus menerus dilakukan sehingga integrasinya menjadi sangat kuat dengan pola-pola perilaku masyarakat, daya ikatnya akan lebih kuat dan meningkat ke hadapan costum. Dengan demikian warga masyarakat yang melanggar costum akan menderita karena mendapat sanksi yang keras dari masyarakat.

Ibadah secara bahasa (etimologi) berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut syara' (terminologi), ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Definisi itu antara lain adalah:

1. Ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintah-Nya melalui lisan para Rasul-Nya.
2. Ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah (kecintaan) yang paling tinggi.

²² Mufihud, "ritual dan institusi islam", <http://prolink2all.blogspot.com>. diakses 1 Nov 2011.

3. Ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan atau perbuatan, yang zhahir maupun yang bathin. Yang ketiga ini adalah definisi yang paling lengkap.

Ibadah terbagi menjadi ibadah hati, lisan, dan anggota badan. Rasa khauf (takut), raja' (mengharap), mahabbah (cinta), tawakkal (ketergantungan), raghbah (senang), dan rahbah (takut) adalah ibadah qalbiyah (yang berkaitan dengan hati). Sedangkan tasbih, tahlil, takbir, tahmid dan syukur dengan lisan dan hati adalah ibadah lisaniyah qalbiyah (lisan dan hati). Sedangkan shalat, zakat, haji, dan jihad adalah ibadah badaniyah qalbiyah (fisik dan hati). Serta masih banyak lagi macam-macam ibadah yang berkaitan dengan amalan hati, lisan dan badan.

Ibadah inilah yang menjadi tujuan penciptaan manusia. Allah berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepada-Ku. Sesungguhnya Allah Dia-lah Maha Pemberi rizki Yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh." (QS. Adz-Dzaariyaat: 56-58)

Allah Azza wa Jalla memberitahukan bahwa hikmah penciptaan jin dan manusia adalah agar mereka melaksanakan ibadah hanya

kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Mahakaya, tidak membutuhkan ibadah mereka, akan tetapi merekalah yang membutuhkan-Nya, karena ketergantungan mereka kepada Allah, maka barangsiapa yang menolak beribadah kepada Allah, ia adalah sombong.

Sesungguhnya ibadah itu berlandaskan pada tiga pilar pokok, yaitu: *hubb* (cinta), *khauf* (takut), *raja'* (harapan). Rasa cinta harus disertai dengan rasa rendah diri, sedangkan *khauf* harus dibarengi dengan *raja'*. Dalam setiap ibadah harus terkumpul unsur-unsur ini. Allah berfirman tentang sifat hamba-hamba-Nya yang mukmin:

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ

“Dia mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya.” (QS. Al-Maa'idah: 54)

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

“Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cinta-nya kepada Allah.” (QS. Al-Baqarah: 165).

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ

“Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam (mengerjakan) kebaikan dan mereka berdo'a kepada Kami dengan penuh harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyu' kepada Kami.” (Al-Anbiya' [21]: 90).

Sebagian Salaf berkata²³, “Siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa

cinta saja, maka ia adalah *zindiq*²⁴, siapa yang beribadah kepada-Nya dengan *raja'* saja, maka ia adalah *murji'*²⁵. Dan siapa yang beribadah kepada-Nya hanya dengan *khauf*, maka ia adalah *haruriy*²⁶. Barangsiapa yang beribadah kepada-Nya dengan *hubb*, *khauf*, dan *raja'*, maka ia adalah mukmin *muwahhid*.”

3. Peranan Institusionalisasi Ibadah

Manusia itu adalah makhluk sosial yang memerlukan bantuan orang lain, walaupun ia sendiri dilahirkan sendirian tetapi ketika berinteraksi dengan lingkungan ia memerlukan banyak orang untuk saling mengenal bekerjasama dan saling tolong menolong. Hal ini telah digariskan oleh Allah SWT dalam Surah al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S al-Hujurat [49]: 13)

²⁴ *Zindiq* adalah orang yang munafik, sesat dan mulhid.

²⁵ *Murji'* adalah orang *murji'*ah, yaitu golongan yang mengatakan bahwa amal bukan bagian dari iman, iman hanya dalam hati.

²⁶ *Haruriy* adalah orang dari golongan *khawarij* yang pertama kali muncul di Harura', dekat Kufah, yang berkeyakinan bahwa orang mukmin yang berdosa besar adalah kafir.

²³ lihat *al-'Ubuudiyyah* oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, tahqiq Syaikh 'Ali bin Hasan bin 'Ali 'Abdul Hamid al-Halaby al-Atsary (hal. 161-162), Maktabah Darul Ashaalah 1416 H.

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman, yang artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-nya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”*

Jadi banyaknya, populasi manusia sehingga membentuk kelompok masyarakat semuanya itu Allah ciptakan tentu memiliki tujuan dan manfaat. Diantara tujuan dan manfaat tersebut adalah untuk saling mengenal bekerjasama, saling tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa, agar nilai-nilai taqwa dan kebaikan terwujud maka Allah menurunkan wahyu-Nya sebagai perangkat hukum yang harus dipatuhi oleh umat-Nya. Oleh karena, manusia itu selalu berinteraksi satu dengan yang lainya sehingga terjadilah perubahan social. Perubahan tersebut disebabkan perubahan fungsi dan perilaku manusia dari keadaan tertentu kepada keadaan lain. Interaksi yang simultan pada akhirnya melahirkan

berbagai pranata dan institusionalisasi ,baik yang bersifat sosial, hukum, pendidikan dan keagamaan/peribadatan.

Pranata dan institusionalisasi di atas memiliki hubungan erat dengan *hifzhu ad-din* bahkan memiliki peranan strategis dalam penjagaan agama (*hifzhu ad-din*). Karena ibarat inti sesuatu akan sempurna dan terjaga jika terlindungi dengan baik dengan bungkus dan casing, begitu pula Islam akan terjaga dengan pranata dan institusionalisasinya.

E. Aktualisasi Institusionalisasi Ibadah

Realita yang kita saksikan betapa institusionalisasi menjadi unsur penguat peribadatan secara faktual dan efektif. Penulis mengangkat beberapa contoh institusionalisasi dalam peribadatan berikut ini :

1. Institusionalisasi Sholat

Salat berjama’ah, secara langsung atau tidak langsung mengajarkan pada kita nilai-nilai filosofi dari ibadah mahdhah menjadi pusat pertemuan Umat Islam agar tercipta kekuatan dan persaudaraan dalam membangun masyarakat Islam yang harmonis aman dan bersahabat, terlebih lagi sesama muslim sehingga shalat berjamaah menjadi pranata sosial dan ubudiyah. Bahkan pelaksanaan sholat fardhu berjamaah di samping banyak manfaat sosial, interaksional juga dijanjikan pahala yang besar, Sebagaimana Sabda Nabi.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَدَىِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً .

“Telah menceritakan pada saya Abdullah ibn Yusuf, beliau berkata telah menceritakan pada kami dari malik, dari nafi’ dari Abdullah ibn Umar Bahwasanya Rasulullah SHALLALLAHU ‘ALAIHI WA SALLAM berkata: Shalat berjama’ah lebih utama dari shalat sendirian dengan perbandingan dua puluh tujuh derajat”. (Muttafaq alaihi)

Urgensi shalat yang sangat fundamental sehingga menjadi suatu ibadah yang utama harus di jaga tercermin dalam kedudukannya yang luar biasa diantaranya :

1- Shalat adalah tiang Islam. Islam seseorang tidaklah tegak kecuali dengan shalat.

Dalam hadits Mu’adz disebutkan,

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ وَدَرْزَوَةٌ
سَنَامِهِ الْجِهَادُ

“Pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah shalat, dan puncak perkaranya adalah jihad” (HR. Tirmidzi no. 2616. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini *hasan shahih*. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa hadits ini *hasan*). Yang namanya tiang suatu bangunan jika ambruk, maka ambruk pula bangunan tersebut. Sama halnya pula dengan bangunan Islam.

2- Shalat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab. Amalan seseorang bisa dinilai baik buruknya dinilai dari shalatnya.

Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

” إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ
عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ

فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسَرَ فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ
فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : انظُرُوا
هَلْ لِعِبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ ؟ فَيُكْمَلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ
مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ ” .
وَفِي رِوَايَةٍ : ” ثُمَّ الرِّكَاتُ مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ تُوَخَّذُ
الْأَعْمَالُ حَسَبَ ذَلِكَ ” .

“Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah shalatnya. Apabila shalatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila shalatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari shalat wajibnya, Allah Tabaroka wa Ta’ala mengatakan, ‘Lihatlah apakah pada hamba tersebut memiliki amalan shalat sunnah?’ Maka shalat sunnah tersebut akan menyempurnakan shalat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu.”

Dalam riwayat lainnya, “Kemudian zakat akan (diperhitungkan) seperti itu. Kemudian amalan lainnya akan dihisab seperti itu pula.” (HR. Abu Daud no. 864, Ahmad 2: 425, Hakim 1: 262, Baihaqi, 2: 386. Al Hakim mengatakan bahwa sanad hadits ini *shahih* dan tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, penilaian *shahih* ini disepakati oleh Adz Dzahabi)

3- Perkara terakhir yang hilang dari manusia adalah shalat.

Dari Abu Umamah Al Bahili, ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَيُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةٌ عُرْوَةٌ فَكُلَّمَا
 انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِأَلْتِي تَلِمَهَا وَأَوْلَاهِنَّ
 نَقْضًا الْحُكْمُ وَأَخْرَهُنَّ الصَّلَاةَ

“Tali ikatan Islam akan putus seutas demi seutas. Setiap kali terputus, manusia bergantung pada tali berikutnya. Yang paling awal terputus adalah hukumnya, dan yang terakhir adalah shalat.” (HR. Ahmad 5: 251. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini *jayyid*) Hadits ini jelas menyatakan bahwa ketika tali Islam yang pertama sudah putus dalam diri seseorang, yaitu ia tidak berhukum pada hukum Islam, ia masih bisa disebut Islam. Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* tidak mengatakan bahwa ketika tali pertama putus, maka kafirlah ia. Bahkan masih ada tali-tali yang lain hingga yang terakhir adalah shalatnya.

Dari Zaid bin Tsabit, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

أَوَّلُ مَا يَرْفَعُ مِنَ النَّاسِ الْأَمَانَةُ وَآخِرُ مَا يَبْقَى
 مِنْ دِينِهِمُ الصَّلَاةُ

“Yang pertama kali diangkat dari diri seseorang adalah amanat dan yang terakhir tersisa adalah shalat.” (HR. Al Hakim At Tirmidzi dan disebutkan oleh Syaikh Al Albani dalam *Shahih Al Jami’*, 2: 353).

4- Shalat adalah akhir wasiat Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*.

Ummu Salamah *radhiyallahu ‘anha* mengatakan bahwa di antara wasiat terakhir Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

“Jagalah shalat, jagalah shalat dan budak-budak kalian” (HR. Ahmad 6: 290. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini shahih dilihat dari jalur lainnya).

5- Allah memuji orang yang mengerjakan shalat.

Allah *Ta’ala* berfirman,

وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ
 الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا (54) وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ
 بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا (55)

“Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh keluarganya untuk shalat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Rabbnya.” (QS. Maryam [19]: 54-55).

6- Allah mencela orang yang melalaikan dan malas-malasan dalam menunaikan shalat.

Allah *Ta’ala* berfirman,

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ
 وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا

“Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan.” (QS. Maryam [19]: 59).

Dalam ayat lain disebutkan,

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا
 قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا
 يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

“Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas

tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.” (QS. An Nisa’: 142).

2. Institusionalisasi Zakat

Implementasi kewajiban zakat bagi umat Islam sejak generasi muslim pertama telah mendapat tempat yang baik dan benar. Madinah sebagai pusat peradaban Islam yang pertama adalah kota yang dibangun Nabi Muhammad *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersama sahabatnya yang telah menerapkan budaya zakat sedemikian rupa. Kewajiban zakat yang diperintahkan Allah SWT dilaksanakan Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* lewat lembaga amal, meskipun dalam ukuran sederhana, tetapi jelas Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* memerintahkan orang tertentu untuk memungut, mencatat dan mendistribusikannya. Pengamalan surat al-Taubah ayat 60 sebagai acuan pokok pengelolaan zakat oleh pihak yang berhak menerima zakat dilaksanakan dengan utuh dan Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* sendiri mengharamkan zakat untuk dirinya dan keluarganya. Sementara untuk pengumpul, pencatat dan pendistribusian diberikan upah sesuai kelaziman upah (*‘uruf*) yang diambilkan dari harta zakat itu sendiri, yaitu hak amal.

Dalam hal penegakkan hukum zakat pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq dilakukan dengan sistim administrasi negara yang jelas. Harta zakat dikumpul oleh orang-orang yang ditunjuk dan diantar kepada pihak yang mustahik, disamping tercatat secara rapi. Gerakan

zakat yang bersifat melembaga di mulai ketika berdirinya Baitul Mal pada masa Khalifah Umar Bin Khattab yang dalam sejarah ia sendiri yang mengontrol pengurusan zakat. Sejarah gemilang zakat ditandai ketika masa kekhalfan Umar Ibn Khatab, dimana di Yaman zakat sukses di bawah pengaturan Gubernur Muadz Bin Jabal. Sejarah Khalifah Umar Bin Abdul Aziz pada masa berikutnya dicatat sebagai puncak zakat menjadi roda pengerak ekonomi umat dan dikelola secara profesional sehingga dapat mensejahterakan kaum papa dan kebutuhan sosial keumatan lainnya.

Budaya zakat mulai runtuh sejalan dengan lemah pemerintah Islam disamping melemahnya komitmen umat terhadap Islam pengelolaan zakat secara melembaga. Ketika saat zakat dipandang sebagai ibadah individual dan urusan manusia dengan Tuhannya semata, ditambah lagi merasuknya budaya materialisme dan kepentingan duniawi, dan berkembangnya paham sasionalisme yang sempit adalah faktor politik dan sosial budaya yang mengakhiri budaya gemilang pengelolaan zakat. Jatuhnya Kekhalifahan Turki Utsmani dan zakat diartikan sebagai ibadah *mahdhoh* semata maka semakin lengkaplah mudarnya pengelolaan zakat lewat lembaga amal zakat.

Bersamaan dengan lemahnya kekuasaan Islam, dikalangan umat terjadi pergeseran paham yang menempatkan zakat yang utama adalah zakat fitrah, karena zakat fitrah hanya muncul di bulan Ramadhan dan bulan Ramadhan dipercaya sebagai bulan penuh rahmat. Dampak lebih lanjut dari zakat ibadah individual adalah

tidak adanya pengelolaan zakat secara kelembagaan formal, sehingga zakat dimaknai sebagai urusan personal yang tradisional, yang justru menjadikan zakat kehilangan makna sebenarnya.

Pengelolaan zakat melalui amil harus dibangun kembali melalui penyadaran, pelembagaan, sinergi dan kordinasi serta mengembangkan secara akademik tentang alasan perlunya zakat dikelola dengan kelembagaan. Tiga fungsi manajemen zakat yang harus diperkuat adalah penghimpunan, keuangan dan pendayagunaannya. Pengadministrasian dan pengelolaan zakat melalui amil tentu akan menimbulkan kepada percayaan terhadap amil dan pada akhirnya akan melahirkan profesionalitas manajemen zakat melalui lembaga amil.

3. Realisasi Institusionalisasi Zakat di Indonesia

Regulasi zakat pertama di Indonesia adalah Surat Edaran Kementerian Agama No.A/VII/17367 tahun 1951 yang melanjutkan ketentuan ordonansi Belanda bahwa negara tidak mencampuri urusan pemungutan dan pembagian zakat, tetapi hanya melakukan pengawasan. Upaya untuk memperkuat zakat dalam tatanan negara selanjutnya pada tahun 1964 Kementerian Agama menyusun RUU pelaksanaan zakat dan RPerpu pengumpulan dan pembagian zakat dan pembentukan baitul mal. Namun, baik RUU dan RPerpu ini belum sempat diajukan ke DPR dan Presiden. Kemudian tahun 1967, Menteri Agama mengirimkan RUU zakat ke DPR-GR dengan Surat Nomor MA/095/1967, yang mana dalam surat tersebut ditekankan bahwa pembayaran zakat adalah sebuah

keniscayaan dalam masyarakat muslim, sehingga minimal negara mempunyai kewajiban moril untuk mengaturnya. Selain kepada DPR-GR Menteri Agama juga mengirim surat kepada Menteri Keuangan dan Menteri Sosial untuk mendapatkan usul dan tanggapan, terkait Depkeu yang berpengalaman dalam pengumpulan dana masyarakat dan Depsos yang berpengalaman dalam distribusi dana sosial ke masyarakat.

Tanggapan yang diberikan Depkeu menyarankan zakat diatur dalam Peraturan Menteri Agama Undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan keputusan Presiden Keppres No.8/2001 tentang kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan sudah lahirnya beberapa Peraturan daerah (PERDA) tentang zakat di beberapa Propinsi, Kabupaten Kota adalah modal yuridis yang memberikan kewenangan pengelolaan zakat melalui amil zakat. Kewenangan yang diberikan negara kepada Badan Amil Zakat Nasional secara berjenjang untuk mengelola zakat di Indonesia adalah asset umat yang mestinya terus harus diberdayakan dan diberikan penguatan oleh semua pihak. Dalam Undang-Undang No.38 tahun 1999, pasal 8 secara jelas dinyatakan bahwa Badan Amil Zakat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 dan Lembaga Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 mempunyai tugas pokok 1. Mengumpulkan, 2. mendistribusikan, dan 3. mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama Islam. Kemudian di kuatkan secara yuridis dengan Undang-Undang Republik Indonesia no 23 tahun 2011.

Pendirian institusi pengelolaan sangat masih saat ini baik BAZ(Badan Amil Zakat) yang dikelola pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah tingkat II atau LAZ(Lembaga Amil Zakat) yang di kelola masyarakat baik yayasan atau ormas seperti : Dompot Dhu'afa, Rumah Zakat Indonesia,LAZMU, PKPUDompot Dar at-Tauhid,LAZ PERSIS dll.

4. Institusionalisasi Wakaf

Wakaf adalah instrument untuk kesejahteraan umat yang pertama kali dilakukan oleh Umar bin al Khtthab seizin Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Pada saat itu, Umar mempunyai sebidang kebun yang subur dan produktif di Khaibar. Lalu karena ada semangat untuk membantu sesama dan demi kesejahteraan umat, maka Umar bin al Khatthab berkonsultasi kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. bagaimana cara mendermakan kebun tersebut? Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menganjurkan agar kebun tersebut tetap pokoknya dan dikelola dengan baik serta hasilnya didermakan kepada masyarakat. Artinya, pokoknya tetap terpelihara dan terkelola, sementara hasilnya didermakan untuk kepentingan umat. Demikian pula ketika Ali bi Abi Thalib dan Utsman bin Affan mendermakan sebagian kekayaannya untuk dikelola dan hasilnya didermakan untuk kepentingan masyarakat.

Melihat wakaf secara historis, sesungguhnya telah mengajarkan umat Islam akan pentingnya sumber ekonomi yang terus menerus guna menjamin berlangsungnya kesejahteraan di masyarakat. Wakaf adalah instrumen

ekonomi yang memberi kehidupan bagi pengelolanya dan masyarakat. Bukan sebaliknya, wakaf hanya menjadi beban pengelola dan menuntut uluran tangan kedermawanan dari masyarakat. Wakaf pada masa sahabat telah menjadi sumber ekonomi dan pembiayaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, seperti pada masa khilafah Harun al Rasyid dengan perpustakaan Bayt al hikmahnya yang dibiayai oleh kekayaan wakaf. Pada masa keemasan Universitas Al Azhar mampu membiayai oprasional yayasan, gaji dosen dan beasiswa mahasiswa dari seluruh penjuru dunia hanya dari hasil pengelolaan harta wakaf. Sayang sebagian besar kekayaan wakaf yayasan Al Azhar telah diambil oleh Negara sejak pemerintahan Jamal Abd Nasr.

Instrumen wakaf mengajak pengelola aset (nadzir) untuk berjiwa entrepreneur guna mengembangkan harta wakaf yang kemudian hasil laba dari pengembangan harta tersebut digunakan untuk kepentingan umat Islam. Berarti, dalam instrumen wakaf, harta pokoknya harus dikelola dan tidak boleh habis, sementara hasilnya boleh didermakan. Wakaf telah menjadi paradigma dan instrument baru di Indonesia, karena instrument wakaf telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. pelaksanaan wakaf diatur oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang: Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang: Perwakafan Tanah Milik. Peraturan itu hanya mengatur dari sisi administratif dan kepemilikan tetapi belum menyentuh soal pengelolaannya. Adapun

data harta wakaf di Indonesia adalah berupa tanah yang tidak diproduktifkan. Menurut data terakhir Kementerian Agama per-23 Juli 2009, bahwa jumlah asset wakaf tanah di Indonesia sebanyak lebih dari 450 ribu lokasi, dengan luas lebih dari 2,7 milyar meter persegi. Aset sebesar ini mayoritas belum dikelola secara produktif dan belum menjadi sumber ekonomi.

Sesuai perkembangan ilmu ekonomi dan ilmu hukum di Indonesia, wakaf yang merupakan produk ijtihad telah mengalami perubahan yang signifikan. Pada penghujung tahun 2004 Indonesia telah mengesahkan undang undang wakaf yang merupakan titik awal paradigma baru tentang pemahaman wakaf di Indonesia. Diantara beberapa perkembangan yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah tentang harta wakaf, institusionalisasi wakaf dan manajemen pengembangan wakaf.

Paradigma baru tentang harta wakaf dapat dilihat pada bab ii bagian keenam pasal 16 menyebutkan, bahwa harta wakaf terdiri dari benda tidak bergerak; dan benda bergerak. Benda tidak bergerak bisa berupa tanah, bangunan dan tanaman yang semuanya berhubungan dengan tanah. Sedangkan benda wakaf bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi uang, logam mulia dan surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan harta bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam bagian ini telah mengesahkan wakaf produktif dan wakaf tunai. Undang undang ini merupakan suatu loncatan dalam pemahaman fiqh Islam, di mana barang yang bisa habis dibelanjakan seperti uang dan surat berharga bisa ditanggulangi dengan sistem modern yaitu lembaga penjamin. Lembaga penjamin bisa melestarikan harta pokok wakaf jika mengalami pailid (iflas) pada saat pengelolaan dan pengembangannya.

Institusionalisasi harta wakaf dapat dilihat pada bab VI yang mencantumkan Badan Wakaf Indonesia. Maka harta wakaf di Indonesia didaftar dan diatur oleh suatu lembaga yang khusus menangani wakaf. Persepsi tentang wakaf yang dikelola oleh individu dan tradisional akan bergeser kepada lembaga dan organisasi yang modern dan dijamin oleh undang undang. Institusi wakaf nantinya akan menjawab kebekuan komunikasi dan kerjasama dengan pihak lain guna pengembangan harta wakaf.

5. Aktualisasi Institusionalisasi Wakaf dan Pengembangannya

Menurut isi UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah menempatkan wakaf menjadi lahan produktif dan sumber ekonomi, maka secara otomatis akan berinteraksi dengan disiplin ilmu lain guna menunjang optimalisasi pengelolaan dan pengembangan wakaf. Wakaf produktif benda tidak bergerak mengharuskan pengelola wakaf berinteraksi dengan insinyur pembangunan dan arsitektur kalau ingin mengembangkan bisnis properti, butuh ahli perminyakan kalau tanah wakaf mempunyai kandungan minyak dan butuh ahli entrepreneur untuk

mengembangkan harta wakaf yang mempunyai nilai bisnis strategis.

Wakaf tunai bisa menjadi pilihan tepat untuk menyiapkan dana abadi digunakan dikelola dan hasilnya bisa untuk kepentingan public, seperti beasiswa, sarana publik dan untuk membantu modal pedagang kecil melalui program pinjaman lunak (*al qardl al hasan*). Banyak cara dan fasilitas untuk melakukan kampanye fund raising wakaf di era kartu kredik dan era ponsel (telepn seluler). Dengan kartu kredit dan anjungan tunai mandiri (ATM) bisa dilakukan cara transfer. Di era teknologi informasi sekarang ini lebih mudah menggalang wakaf tunai, seperti telepon seluler bisa dijadikan sarana penggalan dana, seperti program SMS bisa dijadikan sarana efektif untuk mpenggalan dana sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Kalau potensi wakaf di Indonesia bisa dioprimalkan sungguh sangat strategis mengingat penduduknya mayoritas beragama Islam dan terbesar di seluruh dunia.

Betapa besar potensi wakaf di Indonesia. Sungguh pun demikian, sistem keuangan model wakaf yang bersumber dari ajaran Islam dan mempunyai kekuatan hukum karena dilindungi oleh undang-undang tidak akan serta merta akan mendapat respons positif dan dukungan masyarakat. Persoalan klasik dalam pengelolaan keuangan publik di republik ini adalah karena kurang amanah dari pengelola dan kurang didukung kemampuan manajerial.

Guna menjalankan syari'at wakaf dan demi efektifnya Undang Nomor 41 tentang wakaf perlu mengakombinasi

kekuatan ajaran Islam, yaitu berupa pengelola yang amanah, bisa mempertanggungjawabkan secara administrative kepada public dan dikelola oleh pemimpin yang mempunyai kemampuan human skill, human tehncial dan human relation. Dengan demikian, ajaran wakaf tidak hanya mengikat hubungan vertikal tetapi juga mempertanggungjawabkan secara horizontal.

6. Institusionalisasi Ibadah Sosial

Sensitifitas serta kepedulian seorang muslim terhadap manusia serta lingkungannya, menjadi parameter kualitas ibadahnya. Dalam ibadah *mahdah* pun Islam mengatur tentang peran kepedulian seorang muslim terhadap muslim lainnya atau terhadap umat yang lainnya sebagai sesama makhluk Allah yang memang membutuhkan perhatian dari sesamanya. Karena manusia tak bisa hidup sendiri (*individualis*) namun bergantung pada manusia lainnya (*zon politicon*).

Pelebagaan peran ibadah sosial tidak hanya dilakukan dalam pengelolaan ZIS saja, namun juga pengelolaan dana umat untuk peran lainnya. Seperti dalam peran membantu korban bencana baik bencana alam maupun bencana sosial, pendampingan masyarakat, dan peran lainnya.

Peran tersebut dilakukan Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap/ACT, Lembaga yang berbasis Total Disaster Management (TDM), yang mempunyai 3 pilar dalam aksinya yaitu: *Humanity* (Kemanusiaan), *Philantrhopy* (Kedermawanan), *Volunteerisme* (kerelawanan). Melalui berbagai

programnya, seperti: Tanggap Darurat Bencana (evakuasi, recovery dan relief), Program-Program Community Development, Dapur Sosial, Program Tepian Negeri, Edukasi Mitigasi Bencana, Lumbung Ternak Masyarakat (LTM), Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) serta program-program lainnya yang memberikan manfaat untuk manusia terutama untuk korban-korban bencana.

Beberapa lembaga pengelolaan yatim seperti Dompot Dhuafa, Yatim Mandiri, Rumah Yatim, Mizan Amanah dll. Secara profesional lembaga-lembaga tersebut melakukan fund raising donasi, mengelola dan mendistribusikan kepada para yatim. Dalam penyembelihan qurban lembaga-lembaga semisal secara institusional juga melakukan penyembelihan, pengemasan dan pendistribusian.

Lembaga-lembaga diatas menggerakkan manusia untuk berjama'ah melakukan ibadah *mahdah*, menggerakkan masyarakat dalam ibadah *ghoiru mahdhah* untuk membantu sesama, mencoba mengimplementasikan Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim: "*Khoirunnas anfa 'uhum linnas*", yang artinya: sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya.

7. Institusionalisasi Pendidikan Islam

Keluarga sebagai pendidikan yang pertama dan utama, pendidikan keluarga dapat mencetak anak agar mempunyai kepribadian yang kemudian dapat dikembangkan dalam lembaga-lembaga berikutnya, sehingga wewenang lembaga-lembaga tersebut tidak diperkenankan

mengubah apa yang telah dimilikinya, tetapi cukup dengan mengombinasikan antara pendidikan yang diperoleh dari keluarga dengan pendidikan lembaga tersebut, sehingga masjid, pondok pesantren dan sekolah merupakan tempat peralihan dari pendidikan keluarga.²⁷

Secara umum, kewajiban orang tua pada anak-anaknya adalah sebagai berikut:

1. Mendo'akan anak - anaknya dengan do'a yang baik. (QS. al-Furqan: 74)
2. Memelihara anak dari api neraka. (QS. at-Tahrim: 6)
3. Menyerukan shalat pada anaknya. (QS. Thaha: 132)
4. Menciptakan kedamaian dalam rumah tangga. (QS. an-Nisa': 128)
5. Mencintai dan menyayangi anak-anaknya. (QS. ali Imran: 140)
6. Bersikap hati-hati terhadap anak-anaknya. (QS. al-Taghabun: 14)
7. Mencari nafkah yang halal. (QS. al-Baqarah: 233)
8. Mendidik anak agar berbakti pada bapak-ibu (QS. an-Nisa': 36, al-An'am: 151, al-Isra': 23) dengan cara mendo'akannya yang baik.
9. Memberi air susu sampai 2 tahun. (QS. al-Baqarah: 233)

Masjid sebagai lembaga pengembangan pendidikan keluarga, sementara itu dibutuhkan suatu lingkaran (lembaga) yang lebih berkembang dimana peranan masjid diawal masa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* sangat luas.²⁸

²⁷ Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta:Kencana, 2008), hlm. 227.

²⁸ Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*, hlm 231.

Dewasa ini, fungsi masjid mulai menyempit. Hal itu terjadi karena lembaga-lembaga sosial keagamaan semakin memadat, sehingga masjid terkesan sebagai tempat ibadah shalat saja. Sejalan dengan lebih berkembangnya lembaga pendidikan berupa sekolah, pesantren dll.

8. Institusionalisasi Ekonomi Islam

Kegiatan perekonomian bagi masyarakat modern biasanya banyak terjadi dikota terfokus pada sektor industri dan jasa. Kenyataan ini terlihat pada tingkat keahlian dan profesionalisme pekerjaan mereka seperti dokter, pilot, dosen, bisnismen, direktur lain sebagainya.

Dalam Islam faktor ekonomi merupakan hal sangat penting dalam membangun kesejahteraan Umat Islam. Salah satu buktinya adalah eksistensi Bank Syari'ah dan mu'amalat di Indonesia. Keberadaan sudah teruji dan terbukti ketika ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi maka bank ini tetap bertahan, sebab prinsip yang ditanamkan adalah bagi hasil dan tidak ada yang dirugikan malah sebaliknya sama-sama untung. Secara abjadiyat keberadaan institusi-institusi ekonomi Islam yang ada memang masih jauh dari kondisi ideal, analoginya adalah kalau ada great a hingga z maka institusi-institusi tersebut kemungkinan baru sampai c atau d, tetapi itulah tahapan yang perlu diapresiasi dan di dukung oleh umat islam.

Ide yang dibangun dari bank syari'ah adalah bebas dari riba, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah ayat 275 Artinya: *"Orang-orang yang Makan (mengambil*

riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (ayat 276). Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa."

Ayat ini memberikan pelajaran pada kita bahwa Islam memperhatikan konsp ekonomin yang mengajarkan pada kita untuk berlaku jujur dan tidak merugikan orang lain sehingga dengan kejujuran tersebut dapat menghilangkan dari praktek riba dan monopoli, maka nikmat yang dirasakan oleh semua orang. Hal ini, merupakan hasil percerminan konsep syari'ah yang telah dicontohkan dan dibuktikan sendiri oleh Rasulullah Muhammad SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM melalui konsep kerjasama mukhabarah dan muzara'ah, walaupun pada masa itu belum ada bank sebagaimana yang kita pahami sekarang. Dalam perdangangan Islam mengharamkan riba, rentenir dan lain sebagainya. Hal ini tentunya tidak terlepas dari peran wahyu dan pengalaman

Rasulullah SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM itu sendiri tentang ekonomi

F. Penutup

Ibadah merupakan kewajiban individual yang pertanggungjawabannya pada hari akhir akan dihisab secara personal. Namun di dalam Islam kebanyakan perintah dan larangan menggunakan khitab jama'i, hal ini mengisyaratkan bahwa pelaksanaan perintah dan larangan secara berjamaah memiliki kekuatan penuh serta menghidupkan dan menguatkan sisi syiarnya. Diantara implementasi pelaksanaan peribadatan jama'i dalam kacamata pranata sosial hukum Islam adalah institusionalisasi peribadatan. Sehingga pelaksanaan peribadatan lebih mengakar dan masif dalam masyarakat Islam dikarenakan adanya payung institusional tersebut.

Melalui paparan diatas , penulis menyimpulkan bahwa institusionalisasi peribadatan merupakan salah satu unsur terkuat dalam hifzhu ad-Din (menjaga agama). Apalagi jika institusionalisasi tersebut di inisiasi dan dibentuk oleh negara, di biayai oleh anggaran negara, ada support sdm yang kualified unt menjalankannya walaupun tidak menutup peran masyarakat untuk membentuk lembaga-lembaga institusional dalam peribadatan melihat keterbatasan pemerintah.

Daftar Pustaka

- Ibn Mandzur Muhammad ibn Mukarra, 1988. *Lisan al arab*, Dar Ihya at-Turast Al-'Arabi, Beirut.
- Muhammad Ibn Muhammad Ibn Abdurrazzaq az-Zubaidi, *Taj al-'Arus Min Jawahir al-Qomus*, Dar al-Hidayah.
- Jalaluddin Ibn Ahmad Muhammad al-Mahalli dan Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi, 2010. *Tafsir al-Jalalain*. Dar al-hadits, Kairo.
- Ismail Ibn Umar Ibn Katsir al-Qurasyi ad-Domasyqi, 1420 H. *Tafsir al-quran al-'adhim*, Dar at-thoyyibah.
- Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad As-Syaukani, *Fath al-Qadir al-Jami' Baina Faniy ar-riwayah wa a-Dirayah*, Dar al-Ma'rifah, Beirut.
- Muhammad Ibn Jarir Ibn Yazid at-Thabari, *Jami' al-Bayan Min ta'wil Ayi al-Quran*, Muassasah ar-Risalah, Beirut.
- Abdurrahman as-sa'di, 1420 H. *Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, Vol. 1, Muassah ar-Risalah.
- Fairuz Abadi, *Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn Abbas*, Dar al-kutub al-ilmiyah.
- Abu Bakar al-Jazairy, 1410 H. *Aisar at-Tafaasir li Kalam al-'Aliy al-Kabir*, Vol. 3, Dar Nahru al-khoir,.
- ¹ Tanwir al-miqbas, Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, 2009. "*Maqashid Syari'ah*". Jakarta; Amzah.
- Muhammad Daud Ali, 1995. *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Ramayulis, 2011. *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia), Vol. 9.

Mufihud, “*ritual dan institusi islam*”,
<http://prolink2all.blogspot.com>.

Diakses 1 Nov 2011.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, tahqiq
Syaiikh ‘Ali bin Hasan bin ‘Ali
‘Abdul Hamid al-Halaby al-Atsary,
1416 H. *al- Ubuudiyah*, Maktabah
Darul Ashaalah.